### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini yaitu normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang – undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian Hukum Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas – asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin – doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>2</sup> Metodologi Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu yang dilakukan dengan meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Untuk mendukung penelitian yuridis Normatif diperlukan juga penelitian Empiris.

Penelitian ini dilakukan dalam proses penerapan pembinaan narapidana terkait tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantauprapat.

Penelitian ini berkaitan dengan proses penerapan pembinaan narapidana terkait tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, halaman 134

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 24

Rantauprapat. Secara *in action* yang artinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.<sup>3</sup> Referensi penelitian diantaranya seperti buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>4</sup> Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.<sup>5</sup> Penelitian deduktif adalah jenis metode penelitian yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan atau penalaran deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik.

Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam bukunya yang berjudul *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Penulis juga memakai metode Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Berdasarkan penjelasan diatas terkait metode penelitian Normatif – Empiris yang penulis paparkan diatas dengan mengkaitkan permasalahan tentang proses penerapan pembinaan narapidana terkait tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat.

# 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

## 3.1.1 Tempat Penelitian

-

 $<sup>^{3}</sup>$  Abdulkadir Muhammad,  $Hukum\ dan\ Penelitian\ Hukum,$ Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, Halaman 134

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 24

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, Halaman. 242

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,Halaman . 23.

Adapun tempat penelitian yang akan penulis lakukan dalam peneliti ini yaitu di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat yang berlalamat Jl. Juang 45 No.209, Ujung Bandar, Kecamatan. Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi sumatera Sumatera Utara, 21412

# 3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan yaitu antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan mei 2023. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menampilkan tabel sebagai bentuk kerangka waktu dalam penelitian.

No	Kegiatan	Desember 2022		Januari 2023				Februari 2023				Maret- April 2023			Mei - Juni 2023				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																		
2	Bimbingan																		
	Proposal																		
	BAB I – BAB III																		
3	Seminar Proposal																		
4	Penelitian																		
	Lapangan di																		
	Lembaga																		
	Pemasyarakatan																		
	Kelas II A																		
	Rantauprapat																		
5	Bimbingan Skripsi																		
	BAB IV - BAB V																		
6	Sidang Meja Hijau																		

## 3.2 Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang – undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian hukum Normatif ini dilakukan dengan pemberlakuan ketentuan hukum normatif berdasarkan:

- a) Kitab Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
- d) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>8</sup>.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) atau disebut juga penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait Penerapan pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer,

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, holomon 134

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hal 35

sekunder dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan beberapa pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undang digunakan untuk dapat mengkaji secara mendalam berbagai peraturan yang mengatur tentang Penerapan pembinaan narapidana narkotika di kelas II A Rantau Prapat.

#### 3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skunder, yaitu studi asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. <sup>9</sup> Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya: 10

- Bahan Hukum Primer, yaitu bahan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  - Undang undang Dasar Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang Hukum Pidana
  - Kitab Undang Hukum Acara Pidana 3)
  - Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 4)
  - Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Halaman 24

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Nomensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Bumi Imtitama Sejarah, 2009, Halaman 86

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, yang terdiri atas :
  - Penjelasan atas peraturan perundang undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
  - 2. Buku buku literature yang terkait dengan penulisan;
  - 3. Hasil hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
  - 4. Pendapat ahli;
  - 5. Artikel Jurnal atau tulisan para ahli;
  - 6. Sarana elektronik yang membahas permasalahan terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

## 3.4 Cara Kerja

Dalam penelitian ini cara kerja dalam metode pengumpulan data dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Data penelitian ini yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, guna melengkapi bahan primer berupa dokumen-dokumen untuk melengkapi bahan hukum dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Reseaarch*) dan studi dokumen (*documentary study*). Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan halhal lain yang berkaitan dengan Penerapan hukum pembinaan narpidana narkotika di Lembaga pemsnyarakatn kelas IIA Rantau Prapat. (*documentary study*) yang dimaksud berupa dalam bentuk data sekunder yang ada kaitannya, baik langsung maupun tidak langsung dengan objek yang diteliti, dan dilakukan dengan menganalisis data yang menjadi objek yang diteliti berupa berita dari media cetak maupun online.

## 3.5 Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan data yang diperoleh adalah data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah — milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola,menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain yang mengandung makna data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (transferability).

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan, yang selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterprestasikan data yang tersusun secara sistematis dengan memberikan penjelasan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah dari berbagai sumber data sekunder yaitu Kitab Undang Hukum Pidana, Undang- undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. 11 Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari data sekunder (Library, Literature, undang-undang dan arsip

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok : Universitas Indonesia, 1984, halaman 127